



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **155/Pid.Sus/2020/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI Bin H. MUHADI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun, 19 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Argosari Rt. 02 Rw. 03 Desa Gunungsari
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). Totok Cahyo Nugroho, S.H., 2). Probo Kinasih, S.H. 3). Anggar Meilina, S.H., 4). Amrullah Afrizal Akbar, S.H. dan 5). Naili Suroyya, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH PENGAYOM, yang beralamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri no. 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat kotor 0.47 gram dan 0.48 gram dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 7 Januari 2021 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di hukum sebelumnya;

- Terdakwa adalah Kepala Desa yang masih dibutuhkan pengabdianya di Desa tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 7 Januari 2021 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin H.MUHADI pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.00 wib pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di depan gudang yang beralamat di Dusun Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu 2 (dua) klip kecil dengan berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA mengamankan Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI didepan gudang yang beralamat di Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung karena diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI menemukan barang bukti yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakainya berupa bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip

Halaman 3 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doni serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0.47 gram dan 0.48 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca, dari Terdakwa diamankan pula 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638. Lalu Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara GONO (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI ingin menggunakan Narkotika jenis sabu. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menggunakan Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638 miliknya, Terdakwa menghubungi Saudara GONO di nomor WA 08988714277 bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diberi nomor rekening untuk mentransfer uang dan Narkotika jenis sabu akan ditaruh disuatu tempat/alamat. Kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Parakan ke nomor rekening atas nama RUDI HARTONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah uang ditransfer, Terdakwa menghubungi Saudara GONO dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI dikirim pesan oleh Saudara GONO berupa foto yang terdapat keterangan tempat/alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Kyai Subeki Parakan diletakkan diatas speedo meter listrik rumah warga. Lalu Terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit milik temannya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa di alamat yang diberikan oleh Saudara GONO Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mendapati lintingan tisu warna putih berisi 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan dalam potongan sedotan plastik. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa kembali ke gudang Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 4 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam golongan I, nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin H.MUHADI pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.00 wib pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di depan gudang yang beralamat di Dusun Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu 2 (dua) klip kecil dengan berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA mengamankan Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI didepan gudang yang beralamat di Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung karena diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI menemukan barang bukti yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakainya berupa bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,47 gram dan 0,48 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca, dari Terdakwa diamankan pula 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638. Lalu Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara GONO (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI ingin menggunakan Narkotika jenis sabu. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara menggunakan Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638 miliknya, Terdakwa menghubungi Saudara GONO di nomor WA 08988714277 bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diberi nomor rekening untuk mentransfer uang dan Narkotika jenis sabu akan ditaruh disuatu tempat/alamat. Kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Parakan ke nomor rekening atas nama RUDI HARTONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang ditransfer, Terdakwa menghubungi Saudara GONO dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI dikirim pesan oleh Saudara GONO berupa foto yang terdapat keterangan tempat/alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Kyai Subeki Parakan diletakkan diatas speedo meter listrik rumah warga. Lalu Terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit milik temannya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa di alamat yang diberikan oleh Saudara GONO Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mendapati lintingan tisu warna putih berisi 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan dalam potongan sedotan plastik. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa kembali ke gudang Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin H.MUHADI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 23.30 WIB pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dusun Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung,, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu 2 (dua) klip kecil dengan berat kotor \pm 0,47 gram dan 0, 48 gram untuk diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA mengamankan Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI didepan gudang yang beralamat di Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung karena diduga menggunakan sabu-sabu untuk diri sendiri;
- Kemudian Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI menemukan barang bukti yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakainya berupa bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0.47 gram dan 0.48 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca, dari Terdakwa diamankan pula 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor WA 0816390638. Lalu Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara GONO (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI ingin menggunakan Narkotika jenis sabu. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara menggunakan Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638 miliknya, Terdakwa menghubungi Saudara GONO di nomor WA 08988714277 bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diberi nomor rekening untuk mentransfer uang dan Narkotika jenis sabu akan ditaruh disuatu tempat/alamat. Kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Parakan ke nomor rekening atas nama RUDI HARTONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah uang ditransfer, Terdakwa menghubungi Saudara GONO dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI dikirim pesan oleh Saudara GONO berupa foto yang terdapat keterangan tempat/alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Kyai Subeki Parakan diletakkan diatas speedo meter listrik rumah warga. Lalu Terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit milik temannya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa di alamat yang diberikan oleh Saudara GONO Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI mendapati lintingan tisu warna putih berisi 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan dalam potongan sedotan plastik. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa kembali ke gudang Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
 - Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 23.30 WIB di gudang Dsn. Sobahan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sendirian dengan cara Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa WAHYUDI Bin H. MUHADI menyimpan sisa sabu-sabu 2 (dua) plastik klip kecil tersebut di pipet kaca dibungkus dengan kertas tisu disimpan didalam saku celana sebelah kanan;

Halaman 8 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Dr. Ratna Dewi P,M.Sc.,SpKJ. Tim Hukum Eko Sumbodo,S.Sos,MM, Sri Haryono, SH.MH dan Bakti Wicaksono, SH.MH dan sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu AKBP. Renny Puspita diperoleh saran/ rekomendasi bahwa terhadap tersangka WAHYUDI Bin H.MUHADI dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan untuk intervensi medis dan psikososial di LP kelas IIA Magelang sesuai dengan Surat Dirjenpas Kemenkumham RI No: PAS-20.PR.01.02.Thn.2016 tanggal 16 April 2016 perihal pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika atau RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia No : HK.02.02/MENKES/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib lapor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba, namun lama kelamaan badan menjadi enak dan tidak mudah lelah; Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Welly Pran Setiawan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah mengamankan seseorang yang telah membawa, menyimpan dan menguasai sabu pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di depan Gudang di Dsn Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu Terdakwa yang beralamat di Dsn. Argosari Rt.02/Rw.03 Ds Gunungsari Kec. Bansari Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada didepan pintu Gudang sendirian dan Terdakwa pada saat itu sedang akan menutup pintu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Damang Pradana dan Saksi Sandi Yuliarta;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman Saksi, setelah mengamankan Terdakwa yaitu langsung dilakukan penggeledahan badan dan kami temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dan sebuah pipet kaca yang dibalut tisu warna putih yang disimpan disaku celananya bersama sebuah Hp merk Samsung warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan disaku celana bagian kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada siapa-siapa, dia sendirian;
- Bahwa awal mulanya Saksi dapat mengamankan Terdakwa tersebut yaitu awalnya kami mendapat informasi bahwa ada orang akan menggunakan sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, setelah kami mendapat informasi jelas dan akurat kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut yang bernama Wahyudi, ternyata dia baru berada di depan gudangnya di dsn Sobahan Ds Medari Kec. Ngadirejo kab Temanggung, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan kami temukan 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih yang disimpan disaku celananya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sekitar satu bulanan dan berhasil kami tangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah mengamankan seseorang yang telah membawa, menyimpan dan menguasai sabu pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di depan Gudang di Dsn Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu Terdakwa yang beralamat di Dsn. Argosari Rt.02/Rw.03 Ds Gunungsari Kec. Bansari Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada didepan pintu Gudang sendirian dan Terdakwa pada saat itu sedang akan menutup pintu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Welly Fran dan Saksi Sandi Yuliarta;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman Saksi, setelah mengamankan Terdakwa yaitu langsung dilakukan penggeledahan badan dan kami temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dan sebuah pipet kaca yang dibalut tisu warna putih yang disimpan disaku celananya bersama sebuah Hp merk Samsung warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan disaku celana bagian kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada siapa-siapa, dia sendirian;
- Bahwa awal mulanya Saksi dapat mengamankan Terdakwa tersebut yaitu awalnya kami mendapat informasi bahwa ada orang akan menggunakan sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, setelah kami mendapat informasi jelas dan akurat kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut yang bernama Wahyudi, ternyata dia baru berada di depan gudangnya di dsn Sobahan Ds Medari Kec. Ngadirejo kab Temanggung, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan kami temukan 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih yang disimpan disaku celananya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi Welly Fran;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sekitar satu bulanan dan berhasil kami tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih;

- Bahwa sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sendiri;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

Saksi adalah benar;

3. **Saksi SANDI YULIARTA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah mengamankan seseorang yang telah membawa, menyimpan dan menguasai sabu pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di depan Gudang di Dsn Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu Terdakwa yang beralamat di Dsn. Argosari Rt.02/Rw.03 Ds Gunungsari Kec. Bansari Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada didepan pintu Gudang sendirian dan Terdakwa pada saat itu sedang akan menutup pintu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Damang Adhi Pradana dan Saksi Sandi Yuliarta;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman Saksi, setelah mengamankan Terdakwa yaitu langsung dilakukan penggeledahan badan dan kami temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dan sebuah pipet kaca yang dibalut tisu warna putih yang disimpan disaku celananya bersama sebuah Hp merk Samsung warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan disaku celana bagian kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada siapa-siapa, dia sendirian;
- Bahwa awal mulanya Saksi dapat mengamankan Terdakwa tersebut yaitu awalnya kami mendapat informasi bahwa ada orang akan menggunakan sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, setelah kami mendapat informasi jelas dan akurat kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut yang bernama Wahyudi, ternyata dia baru berada di depan gudangnya di dsn Sobahan Ds Medari Kec. Ngadirejo kab Temanggung, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan kami temukan 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih yang disimpan disaku celananya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi Welly Fran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sekitar satu bulanan dan berhasil kami tangkap;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih;
 - Bahwa sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sendiri;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah membawa, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena telah membawa, menguasai dan menyimpan sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di depan Gudang rumah Terdakwa di Dsn Sobahan Desa Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang mengaku bernama Gono, orang mana dan alamatnya mana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa transfer lewat ATM BCA di Parakan, kemudian mengambil sabu di alamatkan disuatu tempat;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil sabu, barusan Terdakwa beli atau ambil dan sempat Terdakwa menggunakan didalam gudang tembakau milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru sendirian didepan pintu gudang, rencana mau mengunci pintu, tiba-tiba ada petugas datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu dan sebuah pipet kaca, bekas Terdakwa gunakan untuk nyabu dan Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Gono tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 16.00 Wib di jalan Kyai Subeki Parakan, barang tersebut ditaruh diatas spedo meter listrik di rumah kosong di bungkus tisu warna putih, Terdakwa juga dikirim gambar Foto alamatnya namun sudah Terdakwa hapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Gono dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per pakatnya, Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapat 2 (dua) paket kecil berisikan kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram sabu, namun sudah sempat Terdakwa gunakan sedikit;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sabu dari sdr. Gono tersebut yaitu Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr Gono namun hanya $\frac{1}{2}$ gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun telah habis Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pingin menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi sdr Yono menggunakan Hp Terdakwa, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sdr Gono sanggup dan menyuruh Terdakwa kirim lewat ATM BCA Parakan, kemudian Terdakwa memberi tahu sdr Gono kalau uang sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib sdr Gono mengirim SMS lewat Wa yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di jalan Kyai Subekti Parakan, barang berada di atas spedo meter listrik rumah warga, kemudian Terdakwa naik sepeda motor menuju alamat tersebut dan mengambil sabunya di atas sepedometer listrik ada lintingan tisu warna putih berisikan 2 Paket sabu dalam lintingan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa kembali ke gudang. Dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa mencoba menggunakan namun hanya sedikit, kemudian Terdakwa kerja lagi dan sabunya Terdakwa simpan di saku celana, kemudian kira-kira pukul 01.00 Wib Terdakwa berniat mau menutup pintu gudang tiba-tiba datang petugas Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti 2 Paket sabu bersama sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Temanggung;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan sdr Gono, sehingga Terdakwa bisa membeli sabu darinya yaitu Teman Terdakwa yang bernama Maling kemudian dia memberi nomor Hp sdr Gono;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Gono pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 14.00 Wib transfer dari Bank BCA Parakan Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu dulu waktu remaja pernah menggunakan sabu namun berhenti sejak Terdakwa menikah, dan musim tembakau ini menggunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara menggunakan sabu tersebut yaitu alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, kemudian disedot atau dihisap seperti merokok;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dan pipet kaca yang dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu hanya untuk doping saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai petani juga pedagang;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa, pertanggung jawaban kepada masyarakat yaitu Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram dibungkus kertas tisu;
- 1 buah pipet kaca;
- 1 unit HP merk SAMSUNG warn hitam biru nomor WA 08116390638;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab.: 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor :
158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung
pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.
Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS
HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika
jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan
0,48 gram;

3. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 28
September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Dr. Ratna Dewi
P.M.Sc.,SpKJ. Tim Hukum Eko Sumbodo,S.Sos,MM, Sri Haryono,
SH.MH dan Beki Wicaksono, SH.MH dan sebagai Ketua Tim
Asesmen Terpadu AKBP. Renny Puspita diperoleh saran/
rekomendasi bahwa terhadap Tersangka WAHYUDI Bin H.MUHADI
dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan untuk
intervensi medis dan psikososial di LP kelas IIA Magelang sesuai
dengan Surat Dirjenpas Kemenkumham RI No: PAS-
20.PR.01.02.Thn.2016 tanggal 16 April 2016 perihal pelaksanaan
program Rehabilitasi Sosial dan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna
Narkotika atau RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia No :
HK.02.02/MENKES/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib lapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00
WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN,
Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA
mengamankan Terdakwa didepan gudang rumah Terdakwa yang beralamat
di Dusun Sobahan Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Temanggung karena kedapatan sehabis menggunakan narkotika jenis sabu-
sabu;
- Bahwa kemudian Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI
PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA melakukan penggeledahan
terhadap badan/pakaian Terdakwa menemukan barang bukti yang disimpan
disaku celana sebelah kanan yang dipakainya berupa bungkus kertas tisu
yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna
putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0.47 gram dan 0.48 gram
dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 16 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan Terdakwa diamankan pula 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara GONO (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Gono pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 16.00 Wib di jalan Kyai Subeki Parakan, barang tersebut ditaruh diatas spedo meter listrik di rumah kosong di bungkus tisu warna putih, Terdakwa juga dikirim gambar Foto alamatnya namun sudah Terdakwa hapus;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Gono dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per pakatnya, Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapat 2 (dua) paket kecil berisikan kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram sabu, namun sudah sempat Terdakwa gunakan sedikit;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sabu dari sdr. Gono tersebut yaitu Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr Gono namun hanya $\frac{1}{2}$ gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun telah habis Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ingin menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Yono menggunakan Hp Terdakwa, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saudara Gono sanggup dan menyuruh Terdakwa kirim lewat ATM BCA Parakan, kemudian Terdakwa memberi tahu Saudara Gono kalau uang sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib Saudara Gono mengirim SMS lewat Wa yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di jalan Kyai Subeki Parakan, barang berada di atas spedo meter listrik rumah warga, kemudian Terdakwa naik sepeda motor menuju alamat tersebut dan mengambil sabunya diatas sepedometer listrik ada lintingan tisu warna putih berisikan 2 Paket sabu dalam lintingan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa kembali ke gudang;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa mencoba menggunakan namun hanya sedikit, kemudian Terdakwa kerja lagi dan sabunya Terdakwa simpan disaku celana, kemudian kira-kira pukul 01.00 Wib Terdakwa berniat mau menutup pintu gudang tiba-tiba datang petugas Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti 2 Paket sabu bersama sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Temanggung;

Halaman 17 dari 28, Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili menggunakan sabu dulu waktu remaja pernah menggunakan sabu namun berhenti sejak Terdakwa menikah, dan musim tembakau ini menggunakan lagi;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, kemudian disedot atau dihisap seperti merokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu hanya untuk doping saja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab.: 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Dr. Ratna Dewi P,M.Sc.,SpKJ. Tim Hukum Eko Sumbodo,S.Sos,MM, Sri Haryono, SH.MH dan Bakti Wicaksono, SH.MH dan sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu AKBP. Renny Puspita diperoleh saran/ rekomendasi bahwa terhadap tersangka WAHYUDI Bin H.MUHADI dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan untuk intervensi medis dan psikososial di LP kelas IIA Magelang sesuai dengan Surat Dirjenpas Kemenkumham RI No: PAS-20.PR.01.02.Thn.2016 tanggal 16 April 2016 perihal pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika atau RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia No : HK.02.02/MENKES/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib lapor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan Majelis pertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum pokok yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;
2. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Dr. Ratna Dewi P.M.Sc.,SpKJ. Tim Hukum Eko Sumbodo,S.Sos,MM, Sri Haryono, SH.MH dan Bakti Wicaksono, SH.MH dan sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu AKBP. Renny Puspita diperoleh saran/ rekomendasi bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan untuk intervensi medis dan psikososial di LP kelas IIA Magelang sesuai dengan Surat Dirjenpas Kemenkumham RI No: PAS-20.PR.01.02.Thn.2016 tanggal 16 April 2016 perihal pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prof. dr. Soeroyo Magelang sesuai dengan
Narkotika atau RSJ
Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia No :
HK.02.02/MENKES/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib lapor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Narkotika”** adalah mengonsumsi Narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau sebagai rangsangan semangat dan halusinasi, dimana dalam mengonsumsi Narkotika tersebut tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA mengamankan Terdakwa didepan gudang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sobahan Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung karena kedapatan sehabis menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi SANDI YULIARTA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa menemukan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan yang dipakainya berupa bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0.47 gram dan 0.48 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan pula 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara GONO (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Gono pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 16.00 Wib di jalan Kyai Subeki Parakan, barang tersebut ditaruh diatas spedo meter listrik di rumah kosong di bungkus tisu warna putih, Terdakwa juga dikirim gambar Foto alamatnya namun sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Gono dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per paketnya, Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapat 2 (dua) paket kecil berisikan kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram sabu, namun sudah sempat Terdakwa gunakan sedikit;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sabu dari sdr. Gono tersebut yaitu Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr Gono namun hanya $\frac{1}{2}$ gram atau 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun telah habis Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ingin menggunakan sabu lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Yono menggunakan Hp Terdakwa, yang intinya Terdakwa mau beli sabu lagi 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saudara Gono sanggup dan menyuruh Terdakwa kirim lewat ATM BCA Parakan, kemudian Terdakwa memberi tahu Saudara Gono kalau uang sudah Terdakwa kirim, Terdakwa disuruh menunggu alamatnya dimana, kemudian kira-kira pukul 16.00 Wib Saudara Gono mengirim SMS lewat Wa yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di jalan Kyai Subeki Parakan, barang berada di atas spedo meter listrik rumah warga, kemudian Terdakwa naik sepeda motor menuju alamat tersebut dan mengambil sabunya diatas sepedometer listrik ada lintingan tisu warna putih berisikan 2 Paket sabu dalam lintingan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa kembali ke gudang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa mencoba menggunakan namun hanya sedikit, kemudian Terdakwa kerja lagi dan sabunya Terdakwa simpan disaku celana, kemudian kira-kira pukul 01.00 Wib Terdakwa berniat mau menutup pintu gudang tiba-tiba datang petugas Polres Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti 2 Paket sabu bersama sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu dulu waktu remaja pernah menggunakan sabu namun berhenti sejak Terdakwa menikah, kemudian pada musim tembakau ini Terdakwa menggunakan lagi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, kemudian disedot atau dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu hanya untuk doping saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab.: 2403/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-5038/2020/NNF milik tersangka WAHYUDI Bin H. MUHADI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60338 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 158/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung ANTONIUS HENRIYANTO NIK. P.82829 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Dr. Ratna Dewi P,M.Sc.,SpKJ. Tim Hukum Eko Sumbodo,S.Sos,MM, Sri Haryono, SH.MH dan Bakti Wicaksono, SH.MH dan sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu AKBP. Renny Puspita diperoleh saran/ rekomendasi bahwa terhadap tersangka WAHYUDI Bin H.MUHADI dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan untuk intervensi medis dan psikososial di LP kelas IIA Magelang sesuai dengan Surat Dirjenpas Kemenkumham RI No: PAS-20.PR.01.02.Thn.2016 tanggal 16 April 2016 perihal pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika atau RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib lapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Kesatu dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Sifat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Perkara yang terdapat di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram dibungkus kertas tisu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru nomor WA 0816390638, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Bin H. MUHADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastik klip berisi serbuk kristal warna putih
Narkotika jenis sabu berat kotor 0,47 gram dan 0,48 gram dibungkus
kertas tisu;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru
nomor WA 0816390638;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh
kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan
Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari
2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh Th.R. Hary Tjahjawan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H.
selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Th.R. Hary Tjahjawan, S.H.